

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jabarkan pada bab IV, maka pada bab ini akan disimpulkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan. Pada bab ini juga akan di bahas mengenai rekomedasi dari hasil penelitian ini.

A. Kesimpulan

1. Program unit layanan disabilitas dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi.

Program Unit Layanan Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas diperguruan tinggi, yang dianalisis di Unit Layanan Disabilitas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Brawijaya Malang. Program unit layanan yang dilakukan dengan : (a) membentuk relawan pendamping bagi mahasiswa disabilitas, (b) melakukan sosialisasi – sosialisasi yang dilakukan untuk menginformasikan mengenai keberadaan mahasiswa disabilitas dan hasilnya dapat membentuk pemahaman dan sikap – sikap toleransi, (c) melakukan advokasi – advokasi dengan fakultas – fakultas dan untuk memberikan penjelasan mengenai kebutuhan mahasiswa disabilitas dan pembelajaran yang sesuai, (d) membuat seleksi penerimaan khusus bagi calon mahasiswa disabilitas, (e) bekerjasama dengan lembaga – lembaga, sekolah, dan pihak – pihak yang mendukung implementasi dari layanan untuk mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi, (f) membentuk unit layanan disabilitas yang menjadi bagian non struktural universitas, serta mendapatkan ruangan khusus untuk unit layanan disabilitas dalam melakukan kegiatan sehariannya.

Perbedaan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas di UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Brawijaya, yaitu : (a) perbedaan dalam pemberian nama unit layanan disabilitas, UIN Sunan Kalijaga bernama PLD (Pusat Layanan Difabel) sedangkan Universitas Brawijaya bernama PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas), (b) pendampingan relawan yang ada PLD UIN Sunan Kalijaga dengan kerelawanan tanpa dibayar, sedangkan yang ada di PSLD Universitas Brawijaya setiap sekali pendampingan mendapatkan Rp.12.500, jika sudah 10 kali melakukan pendampingan, (c) dalam perjalanan menjadi unit layanan disabilitas PLD UIN Sunan Kalijaga membutuhkan waktu sekitar 2 tahun kurang lebih untuk menjadi bagian dari struktural universitas (sebelum menjadi PLD adalah pusat studi dan layanan difabel) yang diresmikan pada tahun 2007 sedangkan PSLD Universitas Brawijaya memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun untuk menjadi unit layanan disabilitas dibawah struktural kampus, yang diresmikan pada tahun 2012, (d) UIN Sunan Kalijaga memiliki layanan difabel corner dalam memberikan pelayanan mahasiswa disabilitas mengakses informasi dan buku buku, ada sudag ada beberapa alat – alat yang adaptif bagi mahasiswa disabilitas seperti komputer berpiranti jaws inggris dan arab, buku-buku braille, audio book berbagai judul buku populer, ebook khusus yang ramah difabel, koleksi skripsi digital, koleksi buku-buku kuliah sedangkan PSLD Universitas Brawijaya belum memiliki difabel corner, (e) PLD UIN Sunan Kalijaga memiliki kajian rutin hampir tiap hari seperti adanya kelas bahasa isyarat seminggu 2 kali, pembelajaran bahasa arab bagi mahasiswa tunarungu, diskusi dan sharing mengenai isu – isu yang sedang berkembang agar lebih peka dan sensitif, dan kajian bulanan yang mendatangkan dari dalam atau dari luar untuk memberikan pengetahuan mengenai isu – isu disabilitas. Sedangkan PSLD Universitas Brawijaya kegiatan pelatihan dan workshop isu – isu disabilitas dilakukan 6 bulan sekali, dan kelas bahasa isyarat belajar masing masing dengan mahasiswa tunarungu, (f) PSLD Universitas

Brawijaya memiliki tutorial bahasa Indonesia, bimbingan belajar, dan pelatihan bahasa Inggris yang dikhususkan untuk mahasiswa tunarungu, (g) Mahasiswa disabilitas di UIN Sunan Kalijaga paling banyak adalah mahasiswa tunanetra sedangkan mahasiswa disabilitas di Universitas Brawijaya paling banyak adalah mahasiswa tunarungu.

2. Faktor pendukung dan penghambat unit layanan disabilitas dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi.

Faktor pendukung dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi adalah sebagai berikut : (a) bekerjasama dengan organisasi disabilitas, sekolah – sekolah yang menerima mahasiswa disabilitas, dan universitas di luar negeri yang sudah menerapkan unit layanan disabilitas, b) bekerjasama dengan biro administrasi dalam memberikan support bagi mahasiswa disabilitas berupa bantuan dana atau pengadaan aksesibilitas, (c) adanya relawan – relawan pendukung yang membantu memberikan bimbingan belajar, pendampingan di kelas, (d) adanya mahasiswa disabilitas yang bersemangat dalam menyelesaikan kuliah.

Sedangkan faktor penghambat unit layanan disabilitas dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas adalah sebagai berikut : (a) banyak administrasi yang harus dilaporkan sehingga terkadang terlalu fokus untuk mengurus administrasi, (b) unit layanan disabilitas masih belum merangkul orang tua, karena seharusnya orang tua adalah pendukung paling penting dalam memberikan support bagi mahasiswa disabilitas, (c) masih ada sarana dan prasarana di universitas yang masih belum aksesibel, (d) masih sedikit volunteer yang mampu menjadi penerjemah bahasa isyarat sehingga kadang mahasiswa tunarungu kesulitan untuk mencari volunteer penerjemah untuk seminar / workshop / pembelajaran, (e) banyak volunteer yang kesulitan menjadi pendamping ketika materi yang diajarkan kepada mahasiswa disabilitas bukan dari bidang jurusannya, (f) masih

ditemukannya mahasiswa tunarungu ketika masuk perguruan tinggi belum bisa menuliskan kalimat sesuai dengan struktur bahasa indonesia.

3. Dampak penyelenggaraan unit layanan disabilitas terhadap terpenuhinya kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi.


Dampak penyelenggaraan unit layanan disabilitas terhadap terpenuhinya kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi adalah (a) mendapatkan *inclusive award* (karena masih belum banyak perguruan tinggi yang memiliki unit layanan disabilitas sebagai bentuk pemerintah memberikan dukungan maka diberikannya *inclusive award*), (b) tumbuhnya perspektif isu – isu mengenai disabilitas di civitas akademika (perspektif disabilitas bukan lagi kajian dalam pendidikan khusus namun masyarakat umum lainnya juga bisa belajar dan mempelajari isu – isu disabilitas), (c) beberapa sarana dan prasarana yang aksesibel berkat upaya dari sosialisasi dan advokasi, (d) adanya seleksi khusus bagi calon mahasiswa disabilitas, (f) adanya volunteer penerjemah yang mampu menjadi penerjemah bahasa isyarat yang memiliki tugas sampai di luar kota, (g) adanya mahasiswa disabilitas yang mampu menyelesaikan kuliah, (h) adanya masyarakat umum khususnya disabilitas yang sudah mulai sadar petingnya pendidikan tinggi bagi mahasiswa disabilitas serta adanya peluang untuk memasuki perguruan tinggi.

B. Rekomendasi

1. Bagi pihak sekolah, dikarenakan beberapa mahasiswa disabilitas yang sudah masuk perguruan tinggi masih harus menyesuaikan kondisi lingkungan pembelajaran di perguruan tinggi dengan beberapa syarat dalam perkuliahan seperti adanya toefl / bahasa arab/ membuat karya tulis diharapkan sekolah – sekolah di SMALB atau di SMA Inklusi bisa mendukung penyandang disabilitas dan memberikan persiapan – persiapan dalam memasuki pendidikan tinggi.

2. Bagi orang tua, dikarenakan banyaknya tantangan – tantangan dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dari mulai seleksi masuk, berinteraksi dengan lingkungan, materi pembelajaran yang minimnya fasilitas, sarana prasarana serta persyaratan kelulusan dengan adanya toefl, karya ilmiah diharapkan orang tua mampu memberikan dukungan dan melengkapi kebutuhan – kebutuhan untuk memasuki dan menyelesaikan pembelajaran di perguruan tinggi.
3. Bagi penyandang disabilitas, diharapkan penyandang disabilitas bisa bersemangat dan tidak terbebani dengan hambatan – hambatan yang ada, serta mampu memasuki perguruan tinggi dan menyelesaikannya dengan baik.
4. Bagi unit layanan disabilitas, karena masalah disabilitas selanjutnya setelah selesai menyelesaikan kuliah adalah mendapatkan pekerjaan diharapkan bisa memberikan layanan – layanan karir, bimbingan dan bekerjasama dengan orang tua untuk memberikan program yang sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan bagi mahasiswa disabilitas.
5. Bagi relawan, karena rasa kasihan dengan kondisi mahasiswa disabilitas yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas – tugas pembelajaran diharapkan dapat memahami kebutuhan – kebutuhan mahasiswa disabilitas tanpa harus mengintervensi untuk menyelesaikan tugas – tugasnya.
6. Bagi pemerintah, karena pentingnya pendidikan tinggi bagi semua orang tanpa terkecuali penyandang disabilitas serta kebutuhan akan memberikan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan diharapkan mendukung secara penuh untuk implementasi unit layanan disabilitas di perguruan tinggi.
7. Untuk Perguruan Tinggi, adanya ketidaktepatan istilah di salah satu universitas maka sebaiknya universitas yang menggunakan istilah difabel atau yang akan membentuk unit layanan disabilitas melihat berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini yaitu istilah penyandang disabilitas yang terdapat dalam UU NO. 8 Tahun 2016.

8. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, karena kajian penelitian mengenai pendidikan khusus di perguruan tinggi dan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi masih sedikit dan perlu untuk dikembangkan mengingat pendidikan untuk disabilitas tidak hanya dari ranah tingkat dasar namun harus dikaji sampai pada pendidikan tinggi agar banyak penyandang disabilitas yang mampu menyelesaikan kuliah dan mampu mandiri. Jika semakin banyak kajian yang membahas maka akan semakin banyak orang, peneliti, dan masyarakat yang mulai terbuka dengan kondisi pendidikan tinggi untuk penyandang disabilitas.
9. Berdasarkan penelitian belum adanya panduan khusus dalam penyelenggaraan unit disabilitas di perguruan tinggi oleh karena itu peneliti membuat rekomendasi pedoman penyelenggaraan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi sebagai berikut.



1. PENGERTIAN UNIT LAYANAN DISABILITAS

Dalam undang – undang nomor 8 tahun 2016 menjelaskan bahwa unit layanan disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Dalam pengertian tersebut menjelaskan bahwa unit layanan disabilitas berada dalam satu

institusi perguruan tinggi yang memberikan layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

2. FUNGSI UNIT LAYANAN DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Fungsi dari unit layanan disabilitas dalam undang – undang nomor 8 tahun 2016 pasal 42 ayat 4 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas.
2. Mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang layak.
4. Menyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang disabilitas.
5. Melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas.
6. Merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater.
7. Memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Fungsi Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 pada pasal 10 ayat 3 menjelaskan bahwa:

1. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dalam menangani mahasiswa berkebutuhan khusus.
2. Mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus mahasiswa berkebutuhan khusus.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyesuaian yang layak bagi

Rohmah Ageng Mursita, 2017

STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mahasiswa berkebutuhan khusus.

4. Menyediakan layanan konseling kepada mahasiswa berkebutuhan khusus.
5. Melakukan deteksi dan asesmen bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
6. Memberikan sosialisasi pemahaman kebutuhan khusus dan sistem pendidikan inklusi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
7. Meningkatkan budaya inklusif di perguruan tinggi.

Berikut merupakan penjelasan mengenai fungsi unit layanan disabilitas yang seharusnya dilakukan :

- a. Memberikan support kepada mahasiswa disabilitas untuk dapat mengakses kegiatan pembelajaran, administrasi dan interaksi sosial di universitas. Support dan layanan yang diberikan unit bertujuan untuk mengurangi hambatan – hambatan fisik, akademik dan sosial yang dialami mahasiswa disabilitas.
- b. Unit layanan juga memberikan support kepada pemegang kebijakan, dosen / pengajar dan staf administrasi, serta seluruh warga kampus untuk membangun sebuah lingkungan yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas.
- c. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas.
- d. Mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas.
- e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang layak dan sesuai.
- f. Menyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang disabilitas agar mahasiswa disabilitas merasa aman dan mendapatkan pelayanan yang sesuai.

- g. Melakukan asesmen bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas.
- h. Merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater.
- i. Memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- j. Membuat pelayanan – pelayanan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas.
- k. Membuat advokasi khusus bagi penyandang disabilitas jika terdapat permasalahan mahasiswa disabilitas yang tidak aksesibel.
- l. Menyebarkan isu – isu inklusif di universitas melalui seminar, workshop, diskusi, sharing dll.
- m. Menginformasikan kepada seluruh mahasiswa tentang adanya layanan dukungan bagi mahasiswa disabilitas.
- n. Melaksanakan penelitian dan pelatihan pada tingkat fakultas sebagai dukungan bagi mahasiswa disabilitas.
- o. Membuat layanan bimbingan karir bagi mahasiswa disabilitas agar dapat memberikan dan memetakan kebutuhan mahasiswa disabilitas pasca kampus.

Berdasarkan penjelasan fungsi unit layanan disabilitas di perguruan tinggi maka dapat disimpulkan bahwa tugas dari unit layanan disabilitas di perguruan tinggi adalah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas seperti memberikan asesmen, layanan konseling, sosialisasi, menjelaskan pembelajaran yang adaptif, mengevaluasi, meningkatkan budaya inklusif di perguruan tinggi sampai mahasiswa disabilitas dapat menyelesaikan perkuliahan.

3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 mengenai kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminatif. Pengakuan bahwa pendidikan tanpa diskriminatif bagi setiap warga negara menunjukkan bahwa setiap anak memperoleh hak dalam mendapatkan layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi setiap kebutuhan masing-masing peserta didik. Layanan pendidikan yang dapat mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak normal lainnya dalam satu kelas. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban pemerintah memberikan layanan dan kemudahan terselenggaranya pendidikan tanpa diskriminatif bagi setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas.
2. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* - yang merupakan lampiran UU RI Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD-menggariskan bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Didalamnya juga memuat pasal – pasal terkait pendidikan tinggi inklusif, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas harus diterima di semua jenjang pendidikan. Pasal 24 konvensi tersebut menjelaskan bahwa siswa dan mahasiswa disabilitas harus difasilitasi sarana dan prasarana pendidikannya, serta peningkatan keahlian bagi guru maupun dosen, supaya mereka mampu memberikan pendidikan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas.
3. Nota kesepahaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) nomor 6/V/MK/2012 tertanggal 2 Mei 2012 yang berisi tentang (1) pemerintah memiliki komitmen untuk terus mendorong dan memfasilitasi warga disabilitas untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya pengembangan SDM dan pemenuhan hak mereka dalam memperoleh pendidikan, (2) pimpinan perguruan tinggi diimbau untuk memikirkan dan mengembangkan lingkungan fisik kampus dan sistem layanan pendidikan yang *aksesable* untuk mahasiswa disabilitas.

4. Undang – Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas Tahun 2016 pada pasal 42 ayat 3 disebutkan bahwa Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Dalam ayat 4 juga dijelaskan fungsi dari unit layanan disabilitas yaitu (a) meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas, (b) mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas, (c) mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak, (d) menyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang disabilitas, (e) melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas, (f) merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater, (g) memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Pada pasal 43 ayat 7 menjelaskan “penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran tertulis, (b) penghentian kegiatan pendidikan, (c) pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan (d) pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. Dalam pasal 8 menjelaskan “ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dengan adanya aturan tersebut maka kuat landasan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses pendidikan tinggi, dan perguruan tinggi wajib untuk membentuk unit layanan disabilitas.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan RI Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus di Perguruan Tinggi. Dalam pasal 4 ayat 3 tertulis perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program tertentu bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dan dalam pasal 5 tertulis (a) perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus, (b) sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Dalam pasal 10 tertulis bahwa (a) perguruan tinggi dapat membentuk unit

layanan berkebutuhan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan khusus, (b) unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang berada dan bertanggung jawab pada pemimpin perguruan tinggi, (c) unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berfungsi :

- a. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dalam menangani mahasiswa berkebutuhan khusus. ‘
- b. Mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus mahasiswa berkebutuhan khusus.
- c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyesuaian yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
- d. Menyediakan layanan konseling kepada mahasiswa berkebutuhan khusus.
- e. Melakukan deteksi dan asesmen bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.


4. KEDUDUKAN

Kedudukan Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 pada pasal 10 menjelaskan bahwa Unit Layanan Disabilitas di Perguruan Tinggi terselenggara untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan khusus dan merupakan unit kerja non struktural yang berada dan bertanggung jawab pada pemimpin perguruan tinggi.


Dalam “Panduan Pelayanan Pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2012” berdasarkan dari pengalaman beberapa universitas di Indonesia yang sudah memiliki unit layanan disabilitas , posisi unit tersebut bervariasi. Ada beberapa model yang sudah dipraktekkan:

1. Berinduk atau berafiliasi ke fakultas tertentu, misalnya ke Fakultas Psikologi atau Fakultas Ilmu Pendidikan.
2. Berada langsung di bawah rektorat dan masuk dalam bagian LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) universitas yang diberinama Pusat Studi dan Layanan Disabilitas.

Kalau dilihat tugas pokok LPPM tugas pokok yang utama adalah melakukan pengabdian di masyarakat sedangkan mahasiswa disabilitas termasuk bagian dari masyarakat yang ada di dalam kampus. Jadi dosen, mahasiswa yang memberikan pelayanan bagi mahasiswa disabilitas seperti sudah melakukan pengabdian di masyarakat P2M. Berdasarkan peraturan penyelenggaraan unit layanan disabilitas non struktural di bawah rektorat hal ini kalau di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) seperti Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling yang lingkup kerjanya langsung dibawah rektorat dan non struktural. Dengan model seperti ini dinilai lebih baik karena mampu melakukan pengendalian dan pengkoordinasian program layanan secara menyeluruh yang mencakup semua fakultas dan unit, Berikut merupakan bagan kedudukan unit layanan disabilitas di Perguruan Tinggi. Berikut bagan unit layanan disabilitas di Perguruan Tinggi.



Bagan 1.1 UPD : Unit layanan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi.



1. MEMBENTUK TIM ADVOKASI

Dalam melakukan pendirian unit layanan disabilitas memerlukan pembentukan dari tim advokasi. Tujuan pembentukan dari tim advokasi adalah membuat grand desain dari pelayanan unit layanan disabilitas, membentuk struktur kepengurusan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, dan mendapatkan peresmian dalam pembentukan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi. Tim advokasi terdiri dari orang – orang yang peduli dalam memberikan pelayanan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi dan mampu memahami administrasi serta advokasi dalam pembentukan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi.

2. LANGKAH – LANGKAH PENDIRIAN UNIT LAYANAN DISABILITAS

1. Adanya kelompok dosen, mahasiswa yang memiliki komitmen penegakan hak – hak bagi mahasiswa disabilitas.
2. Melakukan *hearing* atau advokasi kepada pimpinan perguruan tinggi.
3. Mengambil kebijakan dan membuat grand design untuk menuju universitas inklusif bagi penyandang disabilitas.
4. Mensosialisasikan dan mewacanakan isu – isu disabilitas di perguruan tinggi.
5. Merumuskan pembentukan unit layanan disabilitas yang berdasarkan pada undang – undang nomor 8 tahun 2016.
6. Membuat draft kepengurusan dan pedoman pelayanan bagi disabilitas di perguruan tinggi.
7. Komitmen pimpinan perguruan tinggi untuk membuka aksesibilitas Pendidikan di Perguruan Tinggi melalui dibukanya unit layanan layanan dan *affirmative action*.
8. Membuat jalur penerimaan bagi penyandang disabilitas.

3. LANGKAH – LANGKAH ADVOKASI YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM MEMBENTUK UNIT LAYANAN DISABILITAS


1. Mengkaji, mengasesmen dan menelaah kondisi permasalahan – permasalahan penyandang disabilitas untuk masuk ke perguruan tinggi.
2. Membuat penetapan fungsi mendirikan unit layanan disabilitas.
3. Membuat tim advokasi khusus dalam penyelenggaraan unit layanan disabilitas.
4. Merumuskan langkah – langkah afirmatif dan grand desain dalam pembentukan unit layanan disabilitas.

5. Perencanaan data dan proses pertemuan berupa audiensi dengan pengurus birokrasi di universitas.
6. Membuat kesepakatan pelayanan kerja antara tim advokasi khusus dengan pengurus birokrasi di universitas.
7. Melakukan advokasi – advokasi, sharing, diskusi dengan fakultas – fakultas, dosen dalam penyelenggaraan unit layanan disabilitas.

4. KELEMBAGAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS

Untuk mengoptimalkan upaya pelayanan kepada mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi, maka perlu dibentuk unit pelayanan disabilitas yang bertugas untuk merencanakan, mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan bekerjasama dengan seluruh masyarakat di perguruan tinggi dalam pelaksanaan pelayanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.

1. Di beberapa negara maju, unit khusus tersebut dengan istilah *disability office*. Di sejumlah negara maju, keberadaan unit khusus tersebut merupakan mandate dari undang – undang sehingga semua universitas wajib memilikinya.
2. Dari pengalaman beberapa universitas di Indonesia yang sudah memiliki unit layanan disabilitas, posisi unit layanan disabilitas bervariasi. Ada beberapa model yang sudah dipraktekkan dengan menggunakan nama Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, Pusat Layanan Difabel.
3. Ada yang berinduk atau berafiliasi ke fakultas tertentu, misalnya fakultas psikologi, fakultas bahasa, fakultas ilmu pendidikan, serta ada pula berada langsung dibawah rektorat tanpa afiliasi terhadap fakultas tertentu dan dibawah langsung rektorat dan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).



Bagan di atas adalah bentuk struktur yang dibentuk yang sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi. Jika suatu perguruan tinggi akan membentuk unit layanan disabilitas namun masih belum mampu memiliki struktur yang di atas maka minimal yang harus ada adalah adanya adanya penanggung jawab, ketua unit layanan disabilitas, sekretaris, dan staff khusus pelayanan.

6. TUGAS – TUGAS PARA PENGURUS UNIT LAYANAN DISABILITAS

1. Penanggungjawab : Rektor Universitas

Menentukan kebijaksanaan penyelenggaraan unit layanan disabilitas dalam hal pendidikan dan pengajaran di universitas, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

2. Ketua Unit Layanan Disabilitas

- a. Menyusun perencanaan.
- b. Mengorganisasikan kegiatan.
- c. Mengarahkan / mengendalikan kegiatan.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan.
- e. Melaksanakan pengawasan.
- f. Menentukan kebijaksanaan.
- g. Mengadakan rapat mengambil keputusan.
- h. Mengatur proses pelayanan pendidikan dan penelitian.
- i. Mengatur administrasi dalam unit layanan disabilitas.

- j. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.

3. Sekretaris Unit Layanan Disabilitas

- a. Mengupayakan sarana kesekretariatan yang memenuhi kebutuhan administrasi secara optimal.
- b. Pembenahan dan perawatan inventaris.
- c. Penataan data-data surat menyurat dan dokumentasi secara tertib dan rapi.

4. Bagian Keuangan Unit Layanan Disabilitas

- a. Mengawasi penggunaan dana pada setiap kegiatan.
- b. Membuat laporan keuangan secara rutin .
- c. Mencari pemasukan dana yang bisa bermanfaat bagi penyelenggaraan program unit layanan disabilitas.
- d. Bertanggung jawab dalam setiap pengeluaran dana

5. Staff Khusus Pelayanan bagi mahasiswa Disabilitas

- a. Mengawasi layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.
- b. Mengevaluasi layanan – layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.
- c. Membuat panduan bentuk – bentuk layanan bagi mahasiswa dan dosen.
- d. Bertanggung jawab dalam koordinasi pelayanan bagi mahasiswa disabilitas.

6. Staff Khusus Pelayanan Pendamping / Volunteer / Relawan

- a. Membuat pelatihan – pelatihan pendampingan bagi para relawan.

- b. Mengevaluasi hasil pelatihan dan kesiapan untuk menjadi pendamping bagi mahasiswa disabilitas.
- c. Membuatkan bentuk – bentuk reward khusus bagi relawan.
- d. Mengkoordinasikan para relawan dengan mahasiswa disabilitas dan dosen.
- e. Menjelaskan kode etik relawan kepada relawan, mahasiswa disabilitas dan dosen.
- f. Memberikan sikap ketegasan bagi relawan yang telah melanggar perjanjian.
- g. Membuat kesepakatan yang jelas untuk relawan.

7. Staff Khusus Kerjasama Unit Layanan Disabilitas.

- a. Membuat panduan kerjasama dengan lembaga / pihak – pihak yang bisa membantu penyelenggaraan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi.
- b. Mencari informasi lembaga / pihak – pihak yang bisa bekerjasama dalam penyelenggaraan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi.
- c. Mengawasi dan mengevaluasi dalam keberjalanan bentuk kerjasama.

8. Staff Khusus Pendidikan dan Penelitian

- a. Membuat panduan layanan pendidikan yang adaptif bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi.
- b. Mengawasi pelaksanaan.
- c. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi mahasiswa disabilitas.

- d. Membuat kajian penelitian dalam penyelenggaraan unit layanan disabilitas dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi.

9. Staff Khusus Humas

- a. Menginformasikan kepada seluruh masyarakat di universitas mengenai kebutuhan – kebutuhan mahasiswa disabilitas.
- b. Menginformasikan setiap fakultas – fakultas mengenai isu – isu disabilitas.
- c. Menjalin hubungan dengan pihak sekolah – sekolah, orang tua dalam mensosialisasikan penyelenggaraan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi.

10. Staff Khusus Asesmen dan Layanan Konseling Bagi Mahasiswa Disabilitas

- a. Melakukan asesmen kemampuan mahasiswa disabilitas.
- b. Secara proaktif memberikan informasi kepada mahasiswa disabilitas (mengenai dunia pendidikan tinggi, yang berbeda dengan dunia pendidikan sebelumnya.
- c. Memberikan informasi mengenai kehidupan mahasiswa, kehidupan remaja menjelang dewasa, beserta kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang dihadapi.
- d. Memberikan informasi tentang bagaimana mahasiswa disabilitas dapat menggali potensinya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran, kehidupan pribadi dan kehidupan sosial.

- e. Melakukan aktivitas konseling kepada mahasiswa disabilitas yang mengalami masalah kesulitan belajar, pergaulan, keluarga, , konflik, kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya.
- f. Melakukan aktivitas konseling karier, dengan memberikan informasi dan pemahaman secara komprehensif tentang dunia kerja serta keterampilan-keterampilan kritis yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
- g. Melakukan psikotes (bila memang sangat diperlukan).

Dengan adanya aktivitas-aktivitas tersebut, diharapkan mahasiswa mampu

- a. Memahami potensi, kekuatan serta kekuarannya dengan lapang.
- b. Menerima kekuatan serta kekurangan secara wajar.
- c. Menyesuaikan apa yang dimiliki dengan apa yang ada di lingkungannya.
- d. Meningkatkan apa yang dimiliki untuk berkembang menjadi manusia dewasa.

11. Staff Khusus Layanan Karir

- a. Memiliki rekapan studi mahasiswa disabilitas.
- b. Memetakan kemampuan mahasiswa disabilitas dengan layanan karir ke depan.
- c. Menjalin kerjasama dengan perusahaan / pengusaha dalam memberikan peluang mahasiswa disabilitas berkarir.
- d. Menghubungkan lowongan pekerjaan bagi mahasiswa disabilitas.
- e. Memberikan informasi kondisi dalam dunia kerja dan kesiapan dengan matang.

BAGIAN 3

PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS

1. SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

- a. Sebelum memilih jurusan tersebut, calon mahasiswa disabilitas dijelaskan terlebih dahulu kondisi – kondisi realitas dalam perkuliahan dengan tantangan, hambatan dan aspek – aspek perkuliahan yang akan ditempuh.
- b. Unit Layanan Disabilitas Bekerjasama dengan panitia seleksi penerimaan mahasiswa bahwa mahasiswa disabilitas dapat mengikuti pilihan seleksi dengan ujian bersama mahasiswa lainnya / ujian khusus bagi mahasiswa disabilitas.
- c. Mahasiswa disabilitas yang mendaftar kuliah harus mengisi formulir pendaftaran khusus.
- d. Melakukan tes wawancara yaitu menanyakan mengenai alasan memilih jurusan, prestasi akademik, dan menanyakan kesiapan dalam menuju perguruan tinggi.
- e. Setelah pengumuman, melakukan asesmen untuk menentukan pelayanan bagi mahasiswa disabilitas.

Berikut merupakan bentuk formulir khusus yang harus diisi.

A. Biodata Pendaftar		Data Mahasiswa
1. Nama Lengkap	:	

2. Nomor Induk Kependudukan (NIK/No. KTP)	:	
3. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)	:	
4. Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
5. Kota Lahir	:	
6. Tanggal Lahir	:	Tanggal Bulan Tahun
7. Nomor Handphone	:	
8. E-mail Pendaftar	:	
B. Alamat Pendaftar		
1. Alamat Asal	:	
Kota / Kabupaten	:	
Provinsi	:	
Kode Pos	:	
No Telepon	:	
2. Alamat	:	

Kode Pos	:	
No Telepon	:	

C. Biodata Orang Tua/Wali dan Keluarga		
1. Nama Ayah	:	
Pekerjaan	:	
Pendapatan per bulan	:	
2. Nama Ibu	:	
Pekerjaan	:	
Pendapatan per bulan	:	
3. Alamat Orang Tua/Wali	:	
4. No Telepon Orang Tua/Wali	:	
5. Anak ke dari bersaudara		
D. Data Sekolah Asal (SMA atau sederajat)		
1. Nama Sekolah	:	
2. Alamat Sekolah	:	

Kecamatan	:	
Kota/Kabupaten	:	
Provinsi	:	
Kode Pos	:	
No Telepon	:	
3. E-mail Sekolah	:	
4. Jurusan Sekolah	:	
5. Tahun Kelulusan	:	

E. Data Prestasi Akademik						
1. Nilai Rata-rata Rapor SMA atau Sederajat						
Semester	I	II	III	IV	V	VI
a. Bahasa Indonesia						
b. Bahasa Inggris						
c. Matematika						
2. Nilai Ujian Nasional (Diisi sesuai dengan program/jurusan)						
A. SMA/MA/PAKET C						

1. Jurusan IPA	a.	Bahasa Indonesia	:	
	b.	Matematika	:	
	c.	Bahasa Inggris	:	
	d.	Biologi	:	
	e.	Kimia	:	
	f.	Fisika	:	
	g.	Nilai rata-rata	:	
2. Jurusan IPS	a.	Bahasa Indonesia	:	
	b.	Matematika	:	
	c.	Bahasa Inggris	:	
	d.	Geografi	:	
	e.	Sosiologi	:	
	f.	Ekonomi	:	
	g.	Nilai rata-rata	:	
3. Jurusan Bahasa	a.	Bahasa Indonesia	:	
	b.	Matematika	:	
	c.	Bahasa Inggris	:	

	d.	Sastra Indonesia	:	
	e.	Antropologi	:	
	f.	Bahasa Asing	:	
	g.	Nilai rata-rata	:	

3. B. SMK/MAK

a. Bahasa Indonesia	:	
b. Bahasa Inggris	:	
c. Matematika	:	
d. Ujian Teori Kejuruan	:	

4. C. SMALB

a. Bahasa Indonesia	:	
b. Matematika	:	
c. Bahasa Inggris	:	

G. Riwayat Disabilitas		
1. Tipe Disabilitas	<input type="checkbox"/> Tuna Daksa	<input type="checkbox"/> Tuna Netra
	<input type="checkbox"/> Tuna Rungu	<input type="checkbox"/> Tuna Wicara
	<input type="checkbox"/> Tuna Grahita / Slow Learner (IQ =)	
	<input type="checkbox"/> Kesulitan Belajar (Misal: Disleksia, Disgrafia, Discalculia)	
	<input type="checkbox"/> Gangguan perkembangan dan mental (Misal: Autisme, ADH)	
	<input type="checkbox"/> Lainnya, uraikan	
2. Keterangan Deskriptif Tentang Disabilitas		
a. Uraikan secara deskriptif tentang kondisi calon mahasiswa!		
b. Uraikan tentang penyebab kondisi disabilitas!		

c. Uraikan tentang terapi atau penanganan disabilitas yang pernah didapatkan selama ini !

d. Uraikan prestasi yang telah dicapai selama ini dan jelaskan bagaimana cara mendapatkannya!

l. Ketrampilan yang Dikuasai (*beri centang pada ketrampilan yang dikuasai*)

1. Braille	:	<input type="checkbox"/> Bahasa Indonesia <input type="checkbox"/> Bahasa Inggris
------------	---	--

		<input type="checkbox"/> Lain-lain
2. Penggunaan <i>Screen Reader</i>	:	<input type="checkbox"/> Bahasa Indonesia <input type="checkbox"/> Bahasa Inggris <input type="checkbox"/> Lain-lain
3. Pemahaman Bahasa Isyarat a. BISINDO b. SIBI	: :	<input type="checkbox"/> Bahasa Indonesia <input type="checkbox"/> Bahasa Inggris <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> Bahasa Indonesia <input type="checkbox"/> Bahasa Inggris <input type="checkbox"/> Lain-lain
4. Membaca Bibir (<i>Lip Reading</i>)	:	<input type="checkbox"/> Bahasa Indonesia <input type="checkbox"/> Bahasa Inggris <input type="checkbox"/> Lain-lain
5. Penguasaan Teknologi	:	<input type="checkbox"/> Mengetik dengan Computer <input type="checkbox"/> Memanfaatkan internet <input type="checkbox"/> Printing <input type="checkbox"/> Menggunakan Scanner

		<input type="checkbox"/> Ketrampilan lainnya, uraikan
6. Penguasaan penulisan da;a, tata bahasa dalam membuat sebuah kalimat / paragraf.	:	<input type="checkbox"/> Masih terbolak – balik <input type="checkbox"/> Sudah tersusun dengan baik <input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan)
7. Penguasaan dalam orientasi dan mobilitas	:	<input type="checkbox"/> Belum mahir <input type="checkbox"/> Sudah mahir <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan)
8. Penguasaan dalam mobilitas sehari – hari	:	<input type="checkbox"/> Memakai kruk <input type="checkbox"/> Menggunakan kursi roda <input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan)
Isilah penguasaan yang sesuai dengan kondisi.		

F. Pilihan Jurusan/Program Studi			
1. Pilihan Pertama		Pilihan Prodi	Alasan
Nama Jurusan/Program Studi	:		
2. Pilihan Kedua			
Nama Jurusan/Program Studi	:		
3. Pilihan Ketiga			
Nama Jurusan/Program Studi	:		

Studi			
-------	--	--	--

Dalam mengisi form pendaftaran ini (*Beri centang sesuai dengan kondisi*):

- Mengisi sendiri form pendaftaran tanpa bantuan.
- Mengisi sendiri form pendaftaran dengan pendampingan dari orang tua/guru.
- Diisikan oleh orang tua/guru :

Informasi dalam form pendaftaran ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

.....,.....2017

(Tanda tangan pendaftar)

Surat Rekomendasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi

(Surat rekomendasi bisa diisikan oleh kepala sekolah / guru / pengawas / lainnya yang telah mengajar dan telah mengenal calon mahasiswa disabilitas minimal lebih dari 1 tahun)

Nama Penyandang Disabilitas :

.....

Asal SMA atau sederajat :

.....

1. Saya telah mengenal peserta selama _____ tahun, sebagai _____
2. Berilah tanda pada bagian yang paling tepat menggambarkan peserta pada setiap aspeknya. Gambaran diberikan berdasarkan kemampuan masing-masing peserta sesuai disabilitas yang disandangnya.

Baik (B)

Cukup (C)

Kurang (K)

	(B)	(C)	(K)
1. Motivasi untuk belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Keseriusan dalam mencapai tujuan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Inisiatif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kematangan emosi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kemampuan adaptasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Disiplin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Kemandirian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ketrampilan sosial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Keterangan lebih lanjut mengenai calon mahasiswa

Kelebihan calon mahasiswa :

Kekurangan calon mahasiswa :

Berdasarkan penilaian saya, yang bersangkutan akan mampu mengikuti proses belajar mengajar di perguruan tinggi dengan dukungan berupa *(uraikan alat atau fasilitas yang penting disiapkan untuk membantu yang calon mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi)*

Saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan adalah keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut mengenai peserta apabila dibutuhkan melalui

Telephone / handphone, nomor

E-mail, alamat e-mail

Data Pemberi Rekomendasi:

Nama	:	
Profesi	:	
Institusi	:	
Jabatan	:	
Tanggal	:	

Tanda tangan	:	
Stempel	:	

2. HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENERIMAAN MAHASISWA DISABILITAS

1. Dalam pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru, perguruan tinggi perlu menjelaskan secara tegas bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.
2. Pengumuman pendaftaran ujian harus aksesibel bagi penyandang disabilitas, misalnya tersedia pengumuman secara *online* sehingga bisa diakses oleh calon mahasiswa disabilitas khususnya tunanetra dan tunarungu.
3. Soal ujian harus disediakan dalam format yang aksesibel. Bagi calon mahasiswa tunanetra, soal ujian dapat disajikan dalam format *braille*, *soft copy* atau audio. Jika hal tersebut tidak disediakan maka calon mahasiswa disabilitas harus diperbolehkan menggunakan hasa pembaca (soal dibacakan oleh pembaca).
4. Ujian harus dilaksanakan di tempat yang aksesibel. Misalnya kegiatan tes dilakukan di ruang yang berada di lantai dasar.

5. Untuk memungkinkan peserta tunarungu mengakses ujian, maka perlu disediakan bahasa isyarat. Namun kembali lagi kebutuhan informasi yang paling mampu dipahami tunarungu.
6. Untuk memungkinkan calon mahasiswa tunadaksa mengikuti ujian maka penting melihat aksesibilitas dalam ruangan ujian dan sebaiknya dilakukan di lantai dasar karena jika dilakukan di lantai atas akan membutuhkan cukup waktu untuk menaikkan.
7. Tambahan waktu harus diberlakukan sesuai dengan kebutuhan. Penambahan waktu berkisar antara 20 -30.

3. LAYANAN BAGI MAHASISWA DISABILITAS

1. Tunanetra

- a. Pelayanan orientasi dan mobilitas dalam mengenal dan memahami area – area kampus, tiap – tiap gedung dan seluruh lingkungan kampus.
- b. Pelayanan orientasi dan mobilitas dari kos / rumah menuju kampus.
- c. Pelayanan administrasi dengan lebih mengutamakan aspek suara.
- d. Pelayanan pendampingan didalam kelas berupa kegiatan membacakan ujian, atau soal – soal dan bacaan – bacaan dari PPT, buku, dll. Saat membacakan lebih dahulu menanyakan keperluan dan kebutuhan, serta menggunakan intonasi dengan jelas agar dapat dipahami.
- e. Layanan *Library Research Assistance*, merupakan pendampingan terhadap kebutuhan yang ada dipergustakaan. Pendampingan ini bisa menghubungi langsung dengan perpustakaan yaitu dengan mencarikan buku – buku yang diperlukan dan dibutuhkan lalu menyecankan dalam bentuk suara menggunakan *scan reader* atau menginginkan buku tersebut dalam bentuk braille.

- f. Memberikan pelayanan pendidikan yang adaptif.
- g. Berbagai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh dosen harus disediakan dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas. misalnya dalam bentuk braille, atau *soft copy*, atau *printout* dengan huruf yang diperbesar (18 point atau lebih untuk mahasiswa *low vision*).
- h. Dosen harus memperbanyak informasi secara verbal untuk mengkompensasikan keterbatasan penerimaan informasi visual pada mahasiswa tunanetra. Sebagai contoh ketika dosen menulis atau menggambar baik di papan tulis, atau di *power point*, hendaknya sambil mengucapkan, membacakan atau mendeskripsikannya secara verbal.
- i. Dosen sebaiknya menjelaskan secara spesifik lebih detail jika hal hal yang bersifat abstrak.
- j. Mengatur tempat duduk bagi yang *low vision* agar dapat memaksimalkan sisa penglihatan mereka serta mencegah penurunan sisa penglihatan akibat pantulan dari sinar matahari dan sumber cahaya lain yang dapat menyebabkan kebutaan. Sebagian tunanetra dengan sisa persepsi cahaya merasa terganggu apabila terpapar oleh cahaya secara langsung, sebagian lagi justru memanfaatkan cahaya karena mereka dapat menggunakan persepsi cahaya untuk tujuan mobilitas.
- k. Sebaiknya memberikan waktu yang sesuai dalam ujian menyesuaikan kebutuhan karena tunanetra memerlukan waktu yang lebih banyak untuk menulis huruf braille/membaca braille.
- l. Memotivasi teman – temannya yang lain di kelas untuk berpikir tentang cara melibatkan teman sebaya mereka yang menyandang tunanetra ke dalam kegiatan program pembelajaran.
- m. Libatkan teman – teman yang lain di dalam kelas jika terdapat pembelajaran dengan abstrak dan konsep visual bagi tunanetra. Karena hal tersebut sangat menyulitkan tunanetra untuk memahami.

- n. Pengaturan tempat duduk harus tetap atau setidaknya tidak berubah terlalu sering, agar tunanetra dapat mengorientasikan diri mereka sendiri dan menemukan jalan menuju kursi secara mandiri, serta tahu tempat duduk semua teman – teman mereka.
- o. Alat bantu visual yang tepat harus diberikan kepada *low vision* berdasarkan kebutuhan masing – masing serta sesuai dengan ketersediaan alat bantu tersebut.
- p. Mengatur tempat duduk tunanetra agar mereka dapat mendengar dengan baik karena dalam pembelajaran mereka lebih bergantung pada pendengaran dibandingkan dengan lainnya.
- q. Pelayanan dalam mengikuti kegiatan kampus KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan PPL (Program Pengalaman Lapangan). Pelayanan menyesuaikan kebutuhan mahasiswa tunanetra. Hal itu harus berkolaborasi dengan pihak – pihak yang berada di lingkungan tersebut. Perlu adanya menjalin dukungan dengan baik dan saling memahami.
- r. Adanya tambahan waktu berkisar 20 – 30 untuk mahasiswa tunanetra dalam mengerjakan ujian.

2. Tunarungu

- a. Pelayanan administrasi menggunakan oral / isyarat / tulisan.
- b. Tanda – tanda / tulisan dalam setiap jalan di kampus, gedung dan ruangan – ruangan agar mahasiswa tunarungu lebih memahami dalam menjangkau setiap posisi di kampus.
- c. Pendampingan pengenalan setiap gedung / ruangan. Hal ini sangat diperlukan karena urusan perkuliahan tidak hanya dalam satu ruangan saja.
- d. Mahasiswa tunarungu memerlukan waktu lebih untuk belajar dibandingkan dengan yang lain. Hal ini dikarenakan mereka harus belajar untuk membaca dan menulis dalam bahasa ‘keduanya’ suatu bahasa yang

sangat berbeda dari bahasa pertamanya. Oleh karena itu perlu tambahan khusus bagi mahasiswa tunarungu untuk memahami makna dari soal yang diberikan.

- e. Pelayanan *notetaking*, sebelum menjadi notetaking maka teman – teman relawan sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu bahwa *notetaking* bertugas mencatat materi – materi yang penting bagi mahasiswa tunarungu. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi hambatan. Mengingat tidak semua dosen memahami bahwa dosen harus berbicara dengan artikulasi yang jelas dan menghadap mahasiswanya yang tunarungu. Untuk itu, relawan pendamping menuliskan point – point materi yang disampaikan dosen untuk mahasiswa tunarungu tersebut. *Notetaking* ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswa tunarungu. Jika materi yang disajikan berupa bahasa arab maka *notetaking* yang dipilih yang mengerti dari bahasa arab. Jika dikelas terjadi, ada diskusi antar mahasiswa dan dosen sehingga menyulitkan notetaking untuk mencatat maka tiap – tiap mahasiswa yang diskusi bisa diminta materi yang disampaikan, hal itu harus bekerjasama dengan teman mahasiswa dikelasnya. Selain menuliskan, seharusnya juga menjelaskan isi yang dijelaskan, mengingat tunarungu juga masih ada yang kesulitan memahami makna dari yang ditulis. Hal ini karena terbatasnya kosa kata yang dipahami, sehingga selanjutnya perlu untuk menjelaskan kembali apa yang dituliskan.
- f. Pendamping penerjemahan isyarat. Saat menerjemahkan harus di tempat yang pencahayaan yang sesuai dan terang agar jelas. Harus menerjemahkan seluruh materi tanpa adanya pengurangan, karena hal itu adalah hak dari tunarungu untuk mendapatkan materi secara utuh. Posisi tempat duduk harus sesuai dengan posisi bagi tunarungu hal itu agar tunarungu dapat jelas menangkap apa isi yang sedang diterjemahkan. Memakai pakaian yang tidak banyak warna misalnya bung – bunga, polkadot hal ini agar tunarungu tidak membuat konsentrasi untuk memahami apa yang sedang diterjemahkan oleh penerjemah isyarat. Dalam memilih penerjemah bahasa isyarat sebaiknya lebih melihat latar

belakang jurusan relawan, karena akan memudahkan dalam menjelaskan isi dari yang akan disampaikan.

- g. *Transcription Assistance*. Layanan ini merupakan pengubahan file audio ke bentuk *text*, sehingga dapat diakses oleh difabel tunarungu. Layanan ini diberikan kepada difabel tunarungu sebagai adaptasi terhadap tidak adaptifnya *test listening* dan *istima'* bahasa Inggris dan bahasa Arab.
- h. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pendampingan bagi mahasiswa tunarungu adalah adanya kumis, janggut, bercadar karena hal itu mahasiswa tunarungu akan kesulitan dalam memahami mimik muka.
- i. Bimbingan tutorial bahasa Indonesia. Masih banyak dijumpai mahasiswa tunarungu yang terbolak – balik dalam menuliskan kalimat, padahal kemampuan menulis sangatlah penting di dalam perguruan tinggi. Banyak tugas – tugas kuliah dan tugas akhir yang membutuhkan kemampuan dalam menulis. Seperti pembuatan karya tulis, skripsi dan tugas akhir, sangat penting kemampuan menulis. Maka mahasiswa tunarungu perlu untuk memiliki kemampuan dalam menulis dengan bantuan pelayanan bimbingan tutorial bahasa Indonesia. Karena sebelum memiliki kemampuan menulis yang baik perlu untuk memahami konsep bahasa dan makna dari setiap kata yang akan dituliskan.
- j. Pelayanan dalam mengikuti kegiatan kampus KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan PPL (Program Pengalaman Lapangan). Pelayanan menyesuaikan kebutuhan mahasiswa tunarungu. Hal itu harus berkolaborasi dengan pihak – pihak yang berada di lingkungan tersebut. Perlu adanya menjalin dukungan dengan baik dan saling memahami.
- k. Jika ada tes *listening* (misalnya TOEFL) bagi mahasiswa tunarungu dipertimbangkan untuk ditiadakan atau diberikan *script soal* lalu dijawab atau diganti dengan penggantian soal *reading dan structure*.
- l. Jika mahasiswa tunarungu harus menjalani tes lisan (wawancara) maka pewawancara harus berbicara dengan bibir yang jelas dan berhadapan

secara langsung, supaya mahasiswa tunarungu dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan cara ini komunikasi masih sulit dipahami maka bisa dengan menggunakan penerjemah bahasa isyarat atau dirubah dengan bahasa tulisan, menyesuaikan kebutuhan mahasiswa tunarungu.

- m. Dosen harus memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan dll.
- n. Dosen jangan memalingkan wajah dari mahasiswa tunarungu ketika sedang berbicara, karena tunarungu akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir dosen.
- o. Mahasiswa tunarungu hendaklah ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas.

3. Tunadaksa

- a. Adanya pelayanan orientasi pengenalan tiap – tiap gedung, fakultas dan kondisi aksesibilitas dalam setiap gedung.
- b. Unit layanan disabilitas perlu mensosialisasikan dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat di perguruan tinggi untuk mengetahui kebutuhan mahasiswa tunadaksa, jika mahasiswa tunadaksa membutuhkan ruangan di lantai atas, namun tidak ada lift maka perlu adanya dukungan untuk membantu.
- c. Fasilitas ruang kelas dan sekolah (perpustakaan, toilet, lapangan olah raga dan arena bermain) harus dapat diakses oleh mahasiswa tunadaksa.
- d. Yang menggunakan kursi roda, kruk untuk mobilitas mungkin merasa sulit bergerak di dalam setting kelas jika jarak antar kursi, meja berdekatan dan tidak memberikan ruang mahasiswa tunadaksa untuk melwatinya. Oleh karena itu penting agar kelas diatur sedemikian rupa agar semua dapat bergerak bebas.

- e. Mahasiswa tunadaksa biasanya mudah lelah, dan butuh istirahat banyak, mungkin kesulitan untuk datang tepat waktu atau untuk tinggal sepanjang hari. Oleh karena itu, pengulangan informasi satu atau dua kali sangatlah penting dalam rangka memastikan bahwa semua telah menyimak.
- f. Kebutuhan mereka harus diakomodoasi sedemikian rupa tanpa memberikan gangguan pada yang lainnya.
- g. Kursi, meja dirancang khusus seharusnya disediakan bagi mereka yang membutuhkan kursi dan meja yang berbeda mebel standart dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- h. Beberapa kadang lebih nyaman jika belajar sambil berdiri daripada duduk, terutama yang mengalami cedera punggung. Kebutuhan mereka perlu terakomodasi di kelas.
- i. Yang mengalami kelainan motorik perlu menggunakan tape recorder (alat perekam). Karena bisa jadi terkendala dalam masalah ketika akan menulis / mengetik.
- j. Banyak yang mengalami disabilitas fisik membutuhkan tambahan waktu untuk membaca, menulis, atau membuat catatan. Kerjasama dengan mahasiswa tunadaksa untuk membuat kesepakatan – kesepakatan mengenai penambahan waktu.
- k. Beberapa dengan hambatan fisik perlu waktu untuk pencarian dan penggunaan sumber belajar yang terdapat di perpustakaan.
- l. Kegiatan yang berlangsung di luar sekolah, harus direncanakan dan dilaksanakan agar semua dapat ikut serta dan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut.
- m. Dan teman – teman yang lainnya harus didorong untuk membantu dan mendampingi teman – teman mereka.

- n. Jika memiliki akses komputer, maka akan menguntungkan bagi yang cerebral palsy yang banyak mengalami kesulitan dengan komunikasi tertulis dikarenakan kemampuan motorik yang lemah.
- o. Kebutuhan tunadaksa memasuki perguruan tinggi adalah asesmen kemampuan awal yang dijadikan perhatian khusus saat pembelajaran dan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhannya seperti adanya ram, pengadaan lift, gedung – gedung kampus yang akses bagi tunadaksa.
- p. Pelayanan dalam mengikuti kegiatan kampus KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan PPL (Program Pengalaman Lapangan). Pelayanan menyesuaikan kebutuhan mahasiswa tunadaksa. Hal itu harus berkolaborasi dengan pihak – pihak yang berada di lingkungan tersebut. Perlu adanya menjalin dukungan dengan baik dan saling memahami. Serta aksesibilitas yang sesuai agar tidak memberikan hambatan bagi mahasiswa tunadaksa.
- q. Bagi mahasiswa tunadaksa yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkannya menulis, hendaknya mereka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes (khususnya tes essay) atau diberikan *print out* hasil materi yang telah disampaikan.
- r. Bagi mahasiswa tunadaksa (mengalami hambatan motorik) yang tidak memungkinkan mengikuti tes performance, misalnya pada perkuliahan oleh raga atau seni gerak maka pelaksanaan tes bisa dimodifikasi (*modification*) atau diganti (*substitution*) dengan suatu aktivitas yang masih memungkinkan dilakukan. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa tunadaksa yang mengambil jurusan teknologi informasi (IT).
- s. Apabila dosen penguji tidak yakin tentang format tes yang cocok bagi mahasiswanya yang penyandang disabilitas, hendaknya mereka mendiskusikannya dengan mahasiswa yang bersangkutan dan

berkonsultasi dengan petugas layanan khusus mahasiswa penyandang disabilitas.

4. Kesulitan Belajar

- a. Unit layanan sebelumnya memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai program kuliah yang akan dilakukan dengan keluarga dan mahasiswa berkesulitan belajar.
- b. Unit layanan memberikan penjelasan kondisi mahasiswa berkesulitan belajar kepada dosen – dosen pengajar.
- c. Dosen harus memastikan bahwa semuanya di kelas merasa penting dan dihargai termasuk dengan hambatan belajar, perkembangan dan partisipasi.
- d. Dosen mendorong dan memotivasi semua yang dikelas untuk berusaha dan belajar sebaik mungkin.
- e. Dosen menjelaskan yang mudah dipahami dan dalam berbagai cara misalnya dengan *mind mapping*.
- f. Ketika memberikan petunjuk, lakukan dengan baik dan jelas, gunakan beberapa kata – kata yang akurat, dan buatlah kalimat yang sederhana.
- g. Melakukan bimbingan agar mampu mengerjakan tugas yang sesuai dengan kemampuan.
- h. Dosen seharusnya mengevaluasi tugas tertulis tanpa dampungan yang bersangkutan.
- i. Ketika dosen melihat pekerjaan mereka, cobalah untuk memahami alasan mengapa membuat kesalahan dan berilah mereka kesempatan untuk menjelaskan kesulitan yang ditemui.
- j. Cermati tanda – tanda adanya penurunan kepercayaan diri dan harga diri pada mereka yang mengalami hambatan belajar.

- k. Sebisa mungkin memberikan pujian dan terus memotivasi agar mereka mencapai keberhasilan, menunjukkan kemajuan dan penguasaan.
- l. Kebutuhan kesulitan belajar spesifik dalam memasuki perguruan tinggi adalah asesmen kemampuan awal yang dilakukan oleh unit layanan disabilitas, saat memasuki perguruan tinggi, diperlukan untuk mengetahui pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, dan kemampuan dalam belajar, dukungan dari semua pihak misalnya dosen, teman dan keluarga dalam memberikan semangat belajar, adanya tutor sebaya / waktu khusus untuk mendampingi mahasiswa dalam memahami pembelajaran yang sulit.

5. Autis

- a. Unit layanan disabilitas perlu mengetahui terlebih dahulu asesmen awal dan riwayat dari mahasiswa autis tersebut, sebelum melakukan pelayanan yang dibutuhkan, yang harapannya dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Unit layanan disabilitas perlu untuk mensosialisasikan kepada dosen – dosen, bagian – bagian administrasi, bagian perpustakaan dan seluruh masyarakat di universitas agar dapat memahami, dan tidak membully kondisi mahasiswa autis.
- c. Semua dosen harus melihatnya sebagai tanggung jawab bersama untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan semua.
- d. Semua mahasiswa perlu memahami kondisi mahasiswa autis seperti ketika berbicara tidak melakukan kontak mata, berbicara dengan pengulangan kata – kata, tidak suka kondisi yang bising, aroma tertentu, serta sesuatu yang dipaksakan tanpa seijin mahasiswa autis, hal – hal tersebut haruslah diperhatikan agar tidak menjadi bullying di masyarakat.
- e. Dosen perlu mengajar dengan lebih banyak menggunakan visual dan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Misalnya dengan menggunakan film, power point, dll.

- f. Jika mahasiswa autis mengalami kesulitan dalam tugas akhir, karena hambatan berbahasa sehingga kesulitan dalam menuliskan tugas akhir maka perlu dilakukan bimbingan belajar bahasa dari sebelum pengambilan tugas akhir.
- g. Unit layanan disabilitas perlu mendorong dosen untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengajar dan bekerja dengan yang mengalami hambatan autis untuk berbagi dengan pihak lainnya.
- h. Unit layanan disabilitas teruslah memperbaharui informasi mengenai perkembangan dengan hambatan autis.
- i. Jika diperlukan, unit layanan disabilitas perlu berkonsultasi dengan para ahli / spesialis autistik sehingga memiliki rencana pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- j. Dosen perlu memberikan kesempatan mahasiswa autis untuk menerapkan suatu keterampilan yang dipelajari.
- k. Dosen perlu bekerjasama dengan lingkungan kelas agar menciptakan lingkungan yang lebih toleran, saling mau menerima dan menyenangkan.

4. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

Media adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk untuk membantu menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Sedangkan sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengelolaan media dan sumber belajar bagi mahasiswa disabilitas :

1. Perpustakaan perlu memiliki *disability corner*. *Disability corner* adalah sebuah ruangan di perpustakaan yang khusus disediakan bagi penyandang disabilitas, di dalamnya menyediakan fasilitas serta layanan khusus sehingga para disabilitas dapat mengakses berbagai referensi dan informasi secara mudah. Kondisi ruangan *disability corner* hendaknya (1) mudah dicapai oleh penyandang disabilitas (dengan mempertimbangkan letak ruangan, akses jalan, tanda-tanda penunjuk, dan sebagainya), (2) aman bagi penyandang disabilitas dalam melakukan orientasi dan mobilitas (dengan memperhatikan peletakan perabot/peralatan), (3) nyaman bagi penyandang disabilitas (jangan sampai mereka, misalnya, menjadi tontonan pengunjung yang lain).
2. *Disability corner* harus menyediakan peralatan dengan teknologi asistif, di antaranya adalah:
 - a. *Scanner dan Software OCR (Optical Character Recognition)*. Alat ini dihubungkan ke komputer, dan dengan alat ini mahasiswa tunanetra dapat memindai buku cetak/referensi menjadi file di komputer sehingga mereka bisa membacanya menggunakan *screen reader (JAWS)*.
 - b. *CCTV (Closed Circuit Television)*. Ini merupakan peralatan yang membersarkan tulisan/objek di buku cetak sehingga akan dapat dibaca oleh mahasiswa low vision.
 - c. Komputer bicara (*talking computer*), yaitu komputer yang diinstal perangkat lunak pembaca layar (*screen reader*).
 - d. DTB (*digital talking book*) Player, adalah hardware untuk mengakses DTB.
 - e. *Disability corner* juga perlu menyediakan buku-buku yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas, di antaranya:
 - 1) Buku braille
 - 2) Buku bicara analog (*audio cassette*)

- 3) Buku bicara digital (CD)
 - 4) Buku “cetak besar” (*large print*), yaitu buku dengan huruf yang dicetak besar bagi penyandang low vision.
 - 5) *E-Book* (buku elektronik)
3. Lembaga perguruan tinggi juga perlu menyediakan layanan khusus terkait dengan media dan sumber belajar, di antaranya:
- a. Layanan orientasi ke dan dalam perpustakaan.
 - b. Layanan pelatihan penggunaan teknologi asistif.
 - c. Layanan pengembalian buku ke raknya.
 - d. Penyediaan format katalog yang aksesibel.
 - e. Informasi Mengenai Disabilitas.
 - f. Layanan Peminjaman Jarak Jauh.
 - g. Akses Internet dengan komputer bicara.
 - h. Layanan pembuatan dan produksi buku adaptif (*Braille, large print atau audio*).

5. PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN

Dalam Peraturan KEMENRISTEKDIKTI Nomor 46 Tahun 2017, pada pasal 8 menjelaskan:

- (1) Perguruan tinggi memfasilitas pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian:

- a. Materi
- b. Alat / media
- c. Proses pembelajaran; dan / atau
- d. Penilaian.

(3) Penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berupa :

- a. Penyajian naskah soal dalam tulisan braille bagi tunanetra;
- b. Pembacaan soal ujian oleh tenaga pendamping bagi tunanetra;
- c. Penyediaan tenaga pendamping penerjemah bagi tunarungu terutama untuk ujian lisan;
- d. Penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik melalui komputer bicara bagi tunanetra;
- e. Penyediaan bentuk penilaian alternatif yang setara; atau
- f. Penambahan waktu ujian.

(4) Pedoman mengenai pembelajaran dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Senat.

6. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA DISABILITAS di PERGURUAN TINGGI

Universitas memberikan hak kepada mahasiswa disabilitas seperti mahasiswa umum lainnya serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pemberian hak ini perlu dilakukan dengan bekerjasama dengan semua elemen aspek dalam perguruan tinggi yang saling sinergis. Berikut

merupakan hak bagi mahasiswa disabilitas yang sama dengan hak mahasiswa pada umumnya :

1. Menggunakan Kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tatakrama yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi.
3. Menggunakan fasilitas institut dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan melalui prosedur yang ada.
4. Mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab (dosen wali, dosen pembimbing tugas akhir).
5. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di institute dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
6. Mendapatkan bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan.
7. Mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh.

Sedangkan hak bagi mahasiswa disabilitas secara khusus untuk mengurangi hambatan dan mampu menyelesaikan tugas – tugas di perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa tunanetra perlu mendapatkan pendampingan layanan ujian jika dalam ujian masih belum aksesibel dalam bentuk braille, maka perlu didamping oleh relawan yang bertugas membacakan.
2. Mahasiswa tunanetra berhak untuk mengetahui keseluruhan tempat – tempat dikampus dengan cara perlu didampingi dalam mengenal orientasi dan

mobilitas kampus. Karena kegiatan perkuliahan tidak hanya dalam satu ruangan namun akan berhubungan dengan tempat – tempat lainnya.

3. Mahasiswa tunanetra berhak mendapatkan sarana pendampingan dalam mengubah buku – buku pelajaran ke dalam bentuk braille dan mendapatkan layanan dalam mencari buku – buku di perpustakaan dan mengubahnya menjadi braille atau dalam bentuk digital.
4. Mahasiswa tunarungu memiliki hak dalam kesetaraan informasi dalam setiap aktivitas perkuliahan (pembelajaran, seminar dll). Misalnya dengan adanya notetaking dan penerjemah bahasa isyarat.
5. Mahasiswa tunadaksan berhak mendapatkan sarana dan prasarana yang aksesibel dalam melakukan perkuliahan.
6. Mahasiswa disabilitas berhak mendapatkan waktu tambahan khusus 20-30 menit untuk menyelesaikan ujian.
7. Mahasiswa disabilitas berhak mendapatkan layanan konseling jika terdapat permasalahan – permasalahan yang dapat berdampak buruk dalam aktivitas menyelesaikan perkuliahan.

Sedangkan kewajiban mahasiswa disabilitas sama dengan mahasiswa lainnya, yang harus dilakukan oleh mahasiswa disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di universitas.
2. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan institut
3. Menjaga kewibawaan dan nama baik institut serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan (kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban

tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Mengikuti perkuliahan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
6. Dapat menyelesaikan studinya dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
7. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan panduan SNAM (Sistem Nilai Aktivitas Mahasiswa)
8. Mematuhi dan menjaga ketertiban kampus sesuai dengan panduan Kode Etik Mahasiswa dan Pedoman Penanganan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

7. HAK DAN KEWAJIBAN RELAWAN

1. Hak Relawan. Berikut merupakan hak menjadi relawan :
 - a. Mendapatkan insentif yang sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Mendapat sertifikat yang tertuliskan bahwa telah menjadi relawan di unit layanan disabilitas selama ... tahun, dan telah melakukan training dari unit layanan disabilitas dengan materi dan melakukan pendampingan sebanyak... dengan pelayanan – pelayanan bagi mahasiswa disabilitas berupa
2. Kewajiban Relawan. Berikut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh relawan :
 - a. Melaksanakan pendampingan yang sesuai dengan kontrak kerja. Sebelumnya kontrak harus dipahami terlebih dahulu.
 - b. Mengikuti pelatihan diberikan oleh unit layanan disabilitas.

- c. Melakukan konfirmasi kehadiran sebelumnya dengan mahasiswa disabilitas.
- d. Berkomitmen dalam melakukan pendampingan dan mengupgrade mengenai isu – isu disabilitas.
- e. Melakukan pendampingan dengan sesuai kebutuhan mahasiswa disabilitas.
- f. Menaati ketentuan kerelawanan dengan baik.

8. KETENTUAN KERELAWAN

1. Penghargaan : seorang relawan perlu memberikan pelayanan pendampingan dengan bersikap menghargai dan menghormati.
2. Kerahasiaan : mahasiswa disabilitas yang didampingi perlu di jaga kerahasiaan yang berkaitan dengan hal – hal yang sensitif.
3. Relawan perlu memahami mengenai tata cara dalam pendampingan hanya menerjemahkan isi dari materi pembelajaran, mengurangi hambatan – hambatan dan tidak mengintervensi dalam ujian bagi mahasiswa disabilitas maupun tugas – tugas yang lainnya dari mahasiswa disabilitas.
4. Relawan sebelum memberikan pendampingan menanyakan terlebih dahulu materi kuliah yang akan disampaikan.
5. Relawan sebelum memberikan pendampingan menjelaskan kepada dosen dan mahasiswa sebelum memulai kuliah dengan menjelaskan tujuan adanya pendampingan.
6. Relawan sebelum mendampingi menanyakan kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan pendampingan.
7. Relawan harus menyampaikan materi pembelajaran yang utuh dari dosen dan menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami.

8. Sebelum melakukan pendampingan harus ijin terlebih dahulu dengan mahasiswa disabilitas tanpa memaksakan.
9. Relawan yang melakukan pendampingan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat.
10. Dosen yang mengajar mahasiswa disabilitas mendapatkan nilai tambah dengan telah melakukan P2M (pengabdian masyarakat) di mendapatkan keringanan dalam sks mengajar sesuai dengan kesepakatan karena dosen yang mengajar mahasiswa disabilitas memerlukan persiapan khusus, merancang pembelajaran, materi ajar dan penilaian berbeda dengan dosen yang mengajar tidak ada mahasiswa disabilitas.

9. KEGIATAN YANG PERLU DILAKUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS

1. Melakukan audiensi – audiensi ke fakultas – fakultas untuk mendiskusikan aksesibilitas mahasiswa disabilitas di tiap – tiap fakultas.
2. Melakukan sosialisasi dengan lingkungan masyarakat di universitas agar memberikan pemahaman mengenai sikap saling toleran, menghargai dan mampu membantu dukungan pelayanan.
3. Melakukan sosialisasi dalam KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan PPL (Program Pengalaman Lapangan) untuk memberikan informasi dan kebutuhan – kebutuhan saat KKN dan PPL.
4. Membuat buku pandangan pelayanan bagi mahasiswa disabilitas yang nantinya diinformasikan dan diberikan setipa fakultas – fakultas, lembaga organisasi kampus, dan pihak – pihak kampus yang berkaitan.
5. Melakukan riset, penelitian yang berkaitan dengan isu – isu disabilitas.
6. Melakukan diskusi mingguan / bulanan yang berisikan mengenai perkembangan isu – isu disabilitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai kebutuhan – kebutuhan disabilitas.

7. Melakukan beberapa pelatihan khusus pendampingan untuk para relawan agar memiliki kemampuan dalam mendampingi mahasiswa disabilitas.

10. AKSESIBILITAS

Tersedianya lingkungan dan sarana fisik kampus yang aksesibel merupakan salah satu hal penting untuk menunjang kesuksesan mahasiswa penyandang disabilitas. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 30/PRT/M/2006 sudah mengatur kewajiban penyelenggara layanan publik untuk menyediakan sarana fisik yang aksesibel.

Dalam lingkungan kampus, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan dan sarana fisik yang *aksesable*, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Labelisasi ruangan dengan simbol Braille.
2. Gedung bertingkat (1 dst.) perlu dilengkapi dengan *lift* supaya memudahkan bagi pengguna kursi roda.
3. *Lift* dilengkapi informasi audio dan Braille supaya dapat diakses oleh tunanetra.
4. *Ramp* (tangga landai) perlu disediakan untuk memungkinkan pengguna kursi roda mengakses gedung atau ruangan.
5. Perlu disediakan *Guiding Block*. *Guiding block* adalah jalur/garis pemandu yang memungkinkan tunanetra berjalan lurus ke arah yang diinginkan. Jalur pemandu biasanya berupa bagian permukaan jalan/lantai yang warna dan teksturnya berbeda (lebih kasar) selebar kira-kira 20 cm.
6. Kampus perlu menyediakan toilet khusus yang bisa diakses pengguna kursi roda dan kruk yang dirancang dengan mempertimbangkan gerak kursi roda di dalam ruangan toilet. Spesifikasi toilet aksesibel antara lain:
 - a. Ruang toilet sekurang-kurangnya berukuran 2 x 2 meter.

- b. Dirancang dalam bentuk toilet duduk dengan ketinggian antara 45 – 50 cm, serta dilengkapi dengan pegangan tangan (*handle*) disamping closet.
 - c. Lebar pintu diusahakan lebih dari 80 cm sehingga pengguna kursi roda atau kruk bisa masuk dengan leluasa.
7. Harus disediakan peta atau denah kampus yang timbul, sehingga memungkinkan mahasiswa tunanetra untuk mengorientasi lingkungan kampus secara mudah dan baik.
8. Asas fasilitas dan aksesibilitas adalah sebagai berikut:
- a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
 - b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
 - c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
 - d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

11. EVALUASI

1. Evaluasi dapat dilakukan jika terjadi kendala – kendala yang diharapkan segera pemecahan dan solusi.
2. Evaluasi tahunan yang dilakukan dalam rangka menganalisis kegiatan selama satu tahun dan tantangan yang telah ditemukan agar dapat diperbaiki kedepannya.

3. Evaluasi setiap selesai mengadakan kegiatan / acara dilakukan agar dapat mengetahui kelemahan – klemahan dalam kegiatan dan dapat diperbaiki kedepannya.
4. Dalam setiap evaluasi diharapkan semua dapat hadir, dan minimal setengah dari kepengurusan harus sudah ada dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani. (2015). *Kampus Inklusif: Konsep, Pendekatan, dan Kebijakan*. Jurnal Difabel, Volume. 2, Nomor. 2. Hal. 175-192.

Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB (*Universal Declaration of Human Right*) (1948).

Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2012). *Panduan Pelayanan Pendidikan Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi*.

Nota kesepahaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) nomor 6/V/MK/2012 tertanggal 2 Mei 2012

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

Pratiwi, dkk. (2016) *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*. Malang: Pusat Studi dan Layanan Disabilitas.

Rizky, Ulfah. (2015). *Kebijakan Kampus Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas : Studi Kasus Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya*. Indonesian Journal Of Disability Studies (<http://ijds.ub.ac.id/>) Vol 2, No 1, hal. 1-8.

Ro'fah, Andayani, Muhrisun. *Membangun Kampus Inklusif: Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*. Yogyakarta : Pusat Studi dan Layanan Difabel.

Ro'fah, Andayani, Muhrisun. *Inklusi Pada Perguruan Tinggi : Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra*. Yogyakarta : Pusat Studi dan Layanan Difabel.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Undang – Undang Nomo 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.



Undang - Undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

LAMPIRAN

**CONTOH SARANA DAN PERALATAN YANG BIASA
DISEDIAKAN ATAU DIGUNAKAN OLEH PENYANDANG
DISABILITAS**

NO.	CONTOH SARANA DAN PRASARANA	KETERANGAN
1.		<p>Toilet khusus bagi penyandang disabilitas. ukurannya lebih lebar supaya pengguna kursi roda dapat memasukinya secara mudah dan dilengkapi dengan pegangan.</p>
2.		<p>Contoh gambar tangga yang di bagian ujungnya diberi warna supaya memudahkan untuk deteksi oleh tunanetra dan low vision.</p>
3.		<p>Contoh gambar yang dilengkapi dengan warna yang berbeda pada setiap ujung anak tangga. Warna ini berfungsi supaya dapat dikenali secara mudah oleh low vision. Akan lebih baik jika kekasarannya</p>

		juga berbeda sehingga dapat dirasakan melalui kakinya secara muda.
4.		<p>Bentuk gambar CCTV yang berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf (bahan bacaan), sehingga dapat dilihat (dibaca) secara jelas oleh low vision. Untuk saat ini, alat pembesar huruf sebenarnya sudah dapat dilakukan secara mudah dan murah melalui komputer dengan cara merubah ukuran huruf.</p>
5.		<p>Bentuk gambar <i>guiding block</i> yang berada di jalan raya. Berwarna kuning dengan tingkat kekasaran permukaan yang berbeda supaya dapat dikenali secara mudah oleh low vision maupun orang buta. <i>Guiding block</i> berfungsi sebagai pengarah supaya tunanetra dapat berjalan lurus mengarah ke suatu tujuan tertentu.</p>


<p>6.</p>		<p>Contoh gambar tongkat yang biasa dipakai oleh tunanetra. Tongkat berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi lingkungan sekaligus juga sebagai ciri (petunjuk) untuk mobilitas ke suatu tempat.</p> <p>Tongkat bagi tunanetra ada 2 macam yang bisa dilipat dan tidak bisa dilipat. Fungsi dari tanda merah bukan sebagai hiasan namun menjadi penanda saat malam hari.</p>
<p>7.</p>		<p>Bentuk reglet dan stylus (pena). Reglet dan stylus ada yang terbuat dari logam ada juga yang terbuat dari plastik.</p> <p>Reglet dan stylus adalah alat tertus yang dipergunakan untuk menulis.</p>



Rohmah Ageng Mursita, 2017

STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

8.	<p style="text-align: center;">The Braille Alphabet</p> <pre> ⠁ ⠃ ⠅ ⠇ ⠉ ⠋ ⠍ ⠏ ⠑ ⠓ a b c d e f g h i j ⠌ ⠎ ⠐ ⠒ ⠔ ⠖ ⠘ ⠚ ⠛ ⠝ k l m n o p q r s t ⠞ ⠠ ⠡ ⠣ ⠤ ⠥ u v w x y z </pre>	<p>Bentuk tulisan yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh seorang Perancis yang bernama Louis Braille yang buta disebabkan kebutaan waktu kecil.</p>
9.		<p>Contoh gambar mesin tik Braille. Mesin tik Braille digunakan oleh tunanetra untuk menghasilkan tulisan Braille.</p>
10.		<p>Gambar buku braille sedang dibaca tunanetra</p>

11.		<p>Alat bantu kruk yang dipakai penyandang tunadaksa digunakan untuk mempermudah mobilitas.</p>
12.		<p>Gambar Kursi roda. Alat ini biasa dipakai oleh penyandang tunadaksa (hambatan fisik-motorik) untuk mempermudah melakukan mobilitas. Perlu penataan lingkungan supaya alat ini dapat berfungsi efektif, misalnya jalan tidak berlubang, tidak curam, tidak terputus dan ukurannya cukup untuk dilewati kursi roda.</p>

13.		Penerjemah bahasa isyarat bertugas untuk memberikan informasi yang utuh kepada tunarungu.																																																																																										
14.	<p style="text-align: center;">BRaille Alphabet</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td> </tr> <tr> <td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td> </tr> <tr> <td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td> </tr> <tr> <td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td> </tr> <tr> <td>S</td><td>T</td><td>U</td><td>V</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td></td> </tr> <tr> <td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td></td> </tr> <tr> <td>.</td><td>,</td><td>?</td><td>!</td><td>'</td><td>-</td><td>CAPITAL</td><td>#</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td><td>⠠</td> </tr> </table>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	S	T	U	V	W	X	Y	Z		⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠		.	,	?	!	'	-	CAPITAL	#	0	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	1	2	3	4	5	6	7	8	9	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	Braile Alphabet
A	B	C	D	E	F	G	H	I																																																																																				
⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠																																																																																				
J	K	L	M	N	O	P	Q	R																																																																																				
⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠																																																																																				
S	T	U	V	W	X	Y	Z																																																																																					
⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠																																																																																					
.	,	?	!	'	-	CAPITAL	#	0																																																																																				
⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																				
⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠	⠠																																																																																				
15.		Bahasa Isyarat Internasional																																																																																										

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI
 PERGURUAN TINGGI

Rohmah Ageng Mursita, 2017
 STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG
 DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagi mahasiswa di perguruan tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No.926Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan

Rohmah Ageng Mursita, 2017

STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Khusus adalah layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi.
2. Pendidikan Layanan Khusus adalah pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
3. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bertujuan:

- a. memperluas akses pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
- b. meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan
- c. menghargai keberagaman dan kesetaraan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan layanan khusus.

BAB III

PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 3

(1) Pendidikan Khusus diselenggarakan untuk mahasiswa yang memiliki:

- a. tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial; dan/atau

b. potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a mencakup:

- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunadaksa;
- d. tunagrahita;
- e. gangguan komunikasi;
- f. lamban belajar;
- g. kesulitan belajar spesifik;
- h. gangguan spektrum autisme; dan
- i. gangguan perhatian dan hiperaktif.

Pasal 4

(1) Pendidikan Khusus dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusi.

(2) Pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa lain.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program tertentu bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

(4) Penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 5

(1) Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perguruan tinggi harus memberikan kesempatan yang sama kepada calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

(2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan khusus calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

(4) Selain seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru yang diikuti oleh calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

(5) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk afirmasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 7

Pemimpin perguruan tinggi memfasilitasi:

- a. terbentuknya budaya inklusif di kampus; dan
- b. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

Pasal 8

(1) Perguruan tinggi memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran.

(2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian:

- a. materi;
- b. alat/media;
- c. proses pembelajaran; dan/atau
- d. penilaian.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berupa:

- a. penyajian naskah soal dalam tulisan braille bagi tunanetra;
- b. pembacaan soal ujian oleh tenaga pendamping bagi tunanetra;
- c. penyediaan tenaga pendamping penerjemah bagi tunarungu terutama untuk ujian lisan;
- d. penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik melalui komputer bicara bagi tunanetra;
- e. penyediaan bentuk penilaian alternatif yang setara; atau
- f. penambahan waktu ujian.

(4) Pedoman mengenai pembelajaran dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan Pendidikan Khusus.
- (2) Kementerian memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Khusus di perguruan tinggi.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. beasiswa;
 - c. pengembangan model layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan/atau
 - d. pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 10

- (1) Perguruan tinggi dapat membentuk unit layanan berkebutuhan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Khusus.
- (2) Unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang berada dan bertanggung jawab pada pemimpin perguruan tinggi.
- (3) Unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dalam menangani Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyesuaian yang layak bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;

- e. melakukan deteksi dan asesmen bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
- f. memberikan sosialisasi pemahaman kebutuhan khusus dan sistem pendidikan inklusi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
- g. meningkatkan budaya inklusif di perguruan tinggi.

Pasal 11

(1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kependidikan wajib memasukkan materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi dalam kurikulum.

(2) Ketentuan mengenai materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

BAB IV

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 12

(1) Perguruan tinggi dapat menetapkan kebijakan khusus penerimaan mahasiswa baru dalam penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.

(2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa program afirmasi.

Pasal 13

(1) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan layanan pendampingan;
- b. penyediaan asrama; dan/atau
- c. penyediaan beasiswa;

(2) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang mengalami bencana alam dan bencana sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penambahan masa studi sebagai pengganti waktu studi yang hilang;
- b. mahasiswa diikutkan belajar di perguruan tinggi terdekat yang mudah diakses selama atau akibat bencana alam dan bencana sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 787), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 05 Juli 2017

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA,**

Rohmah Ageng Mursita, 2017

*STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG
DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Ttd

MOHAMAD NASIR

UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;

- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
 - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.